



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 130 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri/Panglima Angkatan Darat tanggal 6 Mei 1963 No. B 908/1963 tentang penggantian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong dari golongan Karya Angkatan Bersendjata Angkatan Darat;
- Menimbang : bahwa tidak berkeberatan untuk menjetudjui usul Menteri/Panglima Angkatan Darat tersebut diatas;
- Mengingat : 1. Penetapan-penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 dan No. 4 tahun 1960 jo Keputusan Presiden tanggal 24 Djuni 1960 dan tanggal 5 Nopember 1960 No. 156 dan No. 281.
2. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31) jo Keputusan Presiden No. 99 tahun 1963;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat :
Dari Golongan Karya Angkatan Bersendjata Angkatan Darat
1. Brigadir djenderal T.N.I. Wilujo Puspojudo, Nrp. 14862
2. Kolonel Inf. A.J. Bustami, Nrp. 15415
dari djabatannja masing-masing sebagai Anggota D.P.R.-G.R., dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja selama mendjalankan tugasnja.
- KEDUA : Mengangkat :
Dari Golongan Karya Angkatan Bersendjata Angkatan Darat
1. Kolonel Inf. Gani, Nrp 15838
2. Kolonel C.D.A. Soebijono, Nrp 13675
Masing-masing sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Wakil Menteri Pertama/Ketua M.P.R.S.,
3. Wakil Menteri Pertama/Ketua M.P.R.-G.R.,
4. Menteri/Panglima Angkatan Darat,
5. Menteri Penghubung DPR/MPR/DPA/Depernas,
6. Sekretariat D.P.R. –G.R.,
7. Sekretariat M.P.R.S. di Bandung.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 27 Djuni 1963.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA